

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGAJUAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Agensi (*Agency Theory*)

Jensen dan Meckling menemukan teori agensi Pada tahun 1976, diutarakan bahwa teori keagenan merupakan suatu kerangka yang mengurai disonansi kepentingan antara pihak principal dan agen. Teori ini menginstitusikan keterikatan kontraktual antara pemegang saham sebagai otoritas modal dan manajemen sebagai pelaksana operasional. Hubungan keagenan dapat terjadi ketika pemilik usaha (principal) mempekerjakan orang lain atau yang biasa disebut dengan manajer (agent) untuk melaksanakan pekerjaannya dan mendelegasikan otoritasnya dalam pengambilan keputusan kepada agent yang bersangkutan (Retnaningdya & Cahaya, 2021).

Teori keagenan muncul akibat adanya suatu masalah keagenan yang disebabkan adanya suatu perbedaan tujuan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak yang telah mengikat suatu kerja sama. Terdapat dua masalah yang dapat terjadi pada sebuah koneksi suatu keagenan. Yang pertama adalah masalah yang dapat muncul ketika terjadi perbedaan kepentingan dan tujuan antara principal dan agent, yang membuat sulit bagi principal untuk memahami perilaku manajemen. Yang kedua adalah masalah tentang pembagian risiko antara principal dan agent ketika agent dan principal memiliki sebuah perbedaan pendapat tidak setuju tentang menanggung risiko (Maulana et al., 2021).

Melakukan pengawasan untuk menyejajarkan kepentingan pihak terkait sehingga menimbulkan terjadinya agency cost. Hal ini dapat mengurangi konflik. Agency cost adalah biaya yang ditanggung oleh pemegang saham untuk mencegah atau meminimalkan masalahmasalah keagenan dan menghasilkan keuntungan pemegang saham dengan maksimal.

Menurut Jensen dan Meckling (1976), biaya keagenan (agency cost) terdiri dari jenis biayanya dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- a. Biaya pengawasan (monitoring cost / activities) merupakan biaya yang ditanggung oleh principal untuk mengawasi perilaku agent apakah agent telah bertindak sesuai kepentingan principal.
- b. Biaya pengikatan (bounding cost) merupakan biaya yang di tanggung oleh agent untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin agent akan bertindak sesuai dengan kepentingan principal.
- c. Biaya kerugian residual (residual loss) merupakan pengorbanan yang berupa penurunan kemakmuran dan kesejahteraan principal sebagai akibat dari perbedaan keputusan antar agent dan principal.

Terdapat 3 asumsi yang dilandaskan di dalam teori keagenan, diantaranya:

- a. Asumsi sifat manusia, merupakan asumsi ini berkaitan dengan seseorang memiliki kecenderungan untuk mengejar kepentingannya sendiri (self-interest), yang membatasi mereka untuk berpikir rasional dan menghindari risiko.

- b. Asumsi keorganisasian, merupakan asumsi yang timbul karena adanya permasalahan di dalam suatu organisasi, salah satunya ialah terkait dengan informasi yang tidak simetris.
- c. Asumsi informasi, asumsi yang timbul akibat agent yang mendapatkan lebih banyak informasi, sehingga terkesan bahwa sebuah informasi dapat dijadikan sebuah komoditas yang dapat diperjualbelikan.

Hubungan teori keagenan dalam *Tax Avoidance* ini yaitu adanya perbedaan kepentingan antara otoritas perpajakan (principal) dan perusahaan (agent). Perusahaan dengan keuntungan yang tinggi secara tidak langsung akan meningkatkan beban pajak yang harus dibayarkan. Oleh sebab itu, perusahaan akan mencari segala cara untuk mengurangi biaya pajaknya. Salah satu cara untuk menekan biaya pajak adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak merupakan mekanisme efisiensi fiskal yang dilakukan dengan memanfaatkan ketentuan hukum guna mereduksi liabilitas pajak. Namun, ini berbeda dengan tujuan fiskus pajak. Fiskus pajak ingin perusahaan membayar pajak sesuai dengan yang terutang sehingga pendapatan negara meningkat (Yohanes & Sherly, 2022).

Praktik pengungkapan Corporate Social Responsibility dengan teori agensi yaitu salah satu cara serta kesepakatan manajer untuk meningkatkan kinerja dalam kinerja sosial perusahaan. Dengan adanya pengungkapan Corporate Social Responsibility diharapkan pihak manajemen akan lebih mendapatkan penilaian positif dari para stakeholder. Sehingga pengungkapan CSR menurut teori agensi merupakan kepentingan atau hal yang sangat mendasar. Teori agensi dapat menghubungkan antara capital intensity karena sebagai prinsipal dalam

perusahaan yang berkoban mengeluarkan dana untuk aktivitas operasi dan pendanaan memerlukan agensi yang secara keseluruhan mengetahui tentang capital intensity di dalam perusahaan.

2.1.2 Penghindaran Pajak

a. Pengertian Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan salah satu manuver legal yang dijalankan oleh perusahaan guna mereduksi beban fiskal, dengan memanfaatkan kekosongan normatif atau celah interpretatif dalam peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak bersifat legal karena tidak ada undang-undang yang jelas mengaturnya. Namun, jika penghindaran pajak ini diketahui, perusahaan akan menghadapi risiko seperti denda dan kerusakan reputasi. (Hudha & Utomo, 2021).

Penghindaran pajak adalah salah satu upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Metode dan Teknik yang digunakan dalam tax avoidance adalah dengan memanfaatkan kelemahan/kelemahan (grey area) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak (Pohan, 2016).

Merujuk pada eksposisi yang telah diuraikan, inferensi yang dapat disusun ialah bahwa Penghindaran Pajak adalah bentuk penghindaran pajak untuk mengurangi atau meminimalkan beban pajak dengan memanfaatkan celah ketentuan perpajakan suatu negara. Praktik Penghindaran Pajak ini dilakukan

untuk menghindari kewajiban perpajakan maupun upaya wajib pajak untuk mengurangi kewajiban perpajakan dari yang seharusnya.

b. Karakteristik Penghindaran Pajak

Terdapat tiga karakter penghindaran pajak menurut Komite Urusan Fiskal dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) dalam (Antonius & Tampubolon, 2019) yaitu:

- 1) Terdapat unsur artifisial, yaitu memuat aturan seolah – olah terdapat didalam undang – undang namun tidak ada, hal ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
- 2) Memanfaatkan loopholes, menggunakan ketentuan-ketentuan yang legal untuk memenuhi tujuan, namun tidak sesuai dengan yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Para konsultan yang menunjukkan beberapa cara dalam melakukan tindakan penghindaran pajak, dengan ketentuan yang melarang wajib pajak untuk tidak memberitahukan kepada yang lain

c. Indikator Pengukuran Penghindaran pajak

Menurut Putri (2015), Penghindaran pajak dihitung melalui CETR (*Cash Effective Tax Rate*) perusahaan yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Rumus untuk menghitung CETR yaitu:

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Indikator yang digunakan penulis untuk mengukur penghindaran pajak yaitu menggunakan rasio *Cash Effective Tax Rate* (CETR) dari peneliti Putri (2015). Dimana dengan menggunakan rumus CETR yaitu bertujuan untuk

mengidentifikasi tingkat penghindaran pajak pada perusahaan. Sehingga semakin besar Cash Effective Tax Rate (CETR) ini mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan.

2.1.3 Capital Intensity

a. Pengertian *Capital intensity*

Capital intensity atau intensitas modal adalah rasio antara fixed asset terhadap total aset. Rasio ini menunjukkan seberapa besar aset tetap yang diinvestasikan perusahaan untuk beroperasi. Investasi entitas dalam aktiva tetap akan menghasilkan pengeluaran non-kas periodik berupa depresiasi atas nilai ekonomis aset tersebut. *Capital Intensity* sangat berhubungan dengan investasi perusahaan dalam aset tetap yang menjadikan beban depresiasi aset tetap semakin meningkat (Armani et al., 2023).

Menurut Kharimah & Sutandi (2019), *Capital Intensity* ialah kegiatan investasi suatu perusahaan yang ada kaitannya dengan investasi dalam bentuk aktiva tetap. Jumlah aset tetap dan persediaan yang dimiliki oleh suatu perusahaan sering dikaitkan dengan intensitas modal (Jusman & Nosita, 2020). Intensitas modal adalah indikator seberapa efisien sebuah perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Investasi dapat dilakukan dalam bentuk persediaan maupun aset tetap. Intensitas modal merupakan keputusan yang diambil oleh manajer dalam rangka peningkatan laba perusahaan melalui investasi pada aset tetap perusahaan. Intensitas modal dapat menggambarkan banyaknya investasi perusahaan pada aset tetap (Nugraha & Mulyani, 2019). Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *Capital Intensity* adalah rasio antara aset tetap

dan total aset perusahaan. Rasio ini menunjukkan seberapa besar proporsi aset tetap yang dimiliki perusahaan.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Capital Intensity*

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi *Capital Intensity* di antaranya sebagai berikut:

1. Peralatan

Peralatan adalah barang yang di gunakan untuk operasional perusahaan contohnya mesin, computer, dan perabotan kantor lainnya.

2. Tanah

Tanah adalah termasuk contoh aset tetap perusahaan dengan atau tanpa bangunan di lokasi. Ini merupakan satu-satunya aset tetap yang tidak mudah terdepresiasi dari waktu ke waktu. Segala perbaikan aset tanah tersebut harus dikapitalisasi secara terpisah dan disusutkan. Perbaikan tanah atau lahan dapat mencakup penambahan trotoar, jalan masuk, pagar dan penerangan luar ruangan.

3. Bangunan

Perusahaan yang beroperasi di lokasi fisik umumnya memiliki banyak jenis bangunan yang menjadi aset tetap mereka. Sebut saja ruang kantor, gedung pabrik, gudang penyimpanan, toko ritel, dan lain sebagainya. Jika sebuah perusahaan memiliki sebuah bangunan, maka akan dikapitalisasi ke akun aset tetap bangunan.

4. Kendaraan

Perusahaan juga mencatat berbagai kendaraan yang dimiliki sebagai aset tetap, seperti semi-truck, mobil, pesawat terbang, kapal, dan kereta api. Perusahaan yang umumnya memiliki beberapa kendaraan yang terdaftar sebagai aset tetap meliputi perusahaan transportasi, maskapai penerbangan, dan agen sewa mobil. Kendaraan kantor bisa dikategorikan dalam aset tetap perusahaan walaupun faktor lapangan digunakan oleh karyawan.

c. Indikator Pengukuran *Capital Intensity*

Indikator yang paling sering digunakan untuk mengukur capital intensity yaitu dengan membagi total aset tetap bersih dengan total aset (Lanis dan Richardson, 2012), cara ini juga digunakan oleh Hidayat (2018), Latifah (2018), Andhari (2017), Fahrani (2017) dan Ganiswari (2019) untuk mengukur capital intensity dalam penelitiannya, cara tersebut dapat diformulasikan ke dalam rumus sebagai berikut

$$CAPINT = \frac{\text{Aset Tetap}}{\text{Total Aset}} \times 100$$

2.1.4 *Corporate Social Responsibility*

a. Pengertian CSR

Setiawati & Adi (2020) mendefinisikan Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai tindakan yang diambil oleh perusahaan untuk meningkatkan citra perusahaan dengan terlibat kembali dengan masyarakat melalui program tanggung jawab sosial. Sedangkan menurut (Maulinda & Fidiana, 2019) Corporate Social Responsibility adalah suatu kewajiban yang dimiliki dan harus dipenuhi oleh

perusahaan kepada kelompok sekitar disebabkan oleh dampak atau pengaruh dari aktivitas operasional yang dilakukan oleh perusahaan sebagai bentuk dan upaya untuk kelangsungan hidup perusahaan dimasa yang akan datang dengan bentuk pemberian bantuan atau solusi terkait dengan masyarakat disekitar yang dilakukan secara berkelanjutan.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Corporate Social Responsibility adalah tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. CSR merupakan keputusan strategis perusahaan menanggung dampak kegiatan bisnis.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi *Corporate Social Responsibility*

Menurut princess of wales foundation dalam Sukmadi (2010:138), ada lima hal yang dapat mempengaruhi implementasi CSR, yaitu:

1. Menyangkut human capital atau pemberdayaan manusia.
2. Environment yang berbicara tentang lingkungan.
3. Good corporate governance.
4. Social cohesion, yaitu dalam melaksanakan CSR jangan sampai menimbulkan kecemburuan sosial.
5. Economic strength, atau memberdayakan lingkungan menuju kemandirian di bidang ekonomi.

Dari uraian diatas tampak bahwa faktor yang mempengaruhi implementasi CSR adalah komitmen pimpinan perusahaan, ukuran, dan kematangan perusahaan, serta regulasi dan sistem perpajakan yang diatur pemerintah (Sukmadi, 2010:138).

c. Indikator Pengukuran *Corporate Social Responsibility*

Perhitungan dengan rumus CSR dapat berguna bagi perusahaan untuk mengetahui keberhasilan dan proses evaluasi program CSR yang lebih baik. Sampai saat ini, pengungkapan *Corporate Social Responsibility* masih bersifat sukarela atau tidak wajib bagi perusahaan karena belum ada peraturan yang mewajibkannya. Berikut ini merupakan rumus CSR Disclosure:

$$CSRDI_j = \sum X_{ij} / N_j$$

Keterangan:

CSRDI_j : *Corporate Social Responsibility Disclosure Index* perusahaan-j

N_j : Jumlah item-item untuk perusahaan j

X_{ij} : Dummy variable, jika item diungkapkan maka bernilai 1 dan jika item tidak diungkapkan maka bernilai 0

2.1.5 Ukuran Perusahaan

a. Pengertian Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan, dan dapat mencerminkan tinggi rendahnya aktivitas operasi perusahaan serta laba yang diperoleh perusahaan. Perusahaan yang dikategorikan dalam ukuran yang besar akan cenderung lebih stabil dan mampu untuk menghasilkan laba. Maka perusahaan yang besar akan memanfaatkan celaca yang ada untuk melakukan tindakan penghindaran pajak (Fadila, 2017).

Stawati (2020) menyatakan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Istilah "ukuran perusahaan" merujuk pada klasifikasi skala usaha berdasarkan indikator seperti total aset, log size, dan

parameter sejenis. Semakin besar jumlah total aset yang dimiliki suatu entitas, semakin besar pula skala operasionalnya. Peningkatan ukuran perusahaan sering kali diikuti oleh kompleksitas struktur organisasi dan volume transaksi yang tinggi, yang pada akhirnya menciptakan ruang potensial untuk eksplorasi kebijakan pajak yang legal namun mengarah pada penghindaran. Hal ini memungkinkan pelaku usaha memanfaatkan celah regulasi guna mengurangi kewajiban fiskal atas transaksi-transaksi tertentu.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Ukuran Perusahaan adalah skala atau besaran yang menunjukkan seberapa besar atau kecilnya perusahaan. Ukuran perusahaan dapat diukur menggunakan berbagai metric, seperti total aset, total penjualan, jumlah karyawan dan modal yang diinvestasikan.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ukuran Perusahaan

Menurut Setiyadi (2007) dalam Angga dan Wiksuana (2016) faktor lain ukuran perusahaan dapat ditentukan antara lain:

1. Tenaga kerja, merupakan jumlah pegawai tetap dan honorer yang terdaftar atau bekerja di perusahaan pada suatu saat tertentu.
2. Tingkat penjualan, merupakan volume penjualan suatu perusahaan pada suatu periode tertentu.
3. Total utang, merupakan jumlah utang perusahaan pada periode tertentu.
4. Total aset, merupakan keseluruhan aset yang dimiliki perusahaan pada saat tertentu.

c. Indikator Pengukuran Ukuran perusahaan

Menurut Sulistiono (2010) dalam Anita, Djayani, dan Cici (2015), menyatakan bahwa "Total aktiva dipilih sebagai indikator dalam pengukuran ukuran perusahaan karena cenderung memiliki kestabilan nilai yang lebih tinggi dibandingkan variabel pendapatan atau penjualan." Menurut Sudarsi (2002) dalam Ta'dir, Parengkuan, dan Ivone (2014), menjelaskan "Untuk menentukan ukuran perusahaan adalah dengan log natural dari total aktiva. Secara umum ukuran perusahaan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Size = \ln Total Asse$$

Berdasar berbagai teori para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan adalah bagian dari indikator suatu perusahaan dilihat dari total aset dan sebagai suntikan dana bagi perusahaan serta menimbulkan Tingkat kredibilitas korporasi di mata investor turut dipengaruhi oleh skala entitas tersebut. Semakin besar ukuran suatu perusahaan, semakin tinggi pula persepsi keandalannya maka semakin banyak para investor untuk membeli sahamnya serta berpengaruh baik terhadap nilai suatu perusahaan dimata para investor.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan fondasi konseptual yang terbentuk dari usaha kajian ilmiah pada periode sebelumnya untuk membuat perbandingan dan mencari inspirasi agar dapat menjadi suatu peneliotian kebaruan untuk meneliti selanjutnya. Selain itu, guna membantu peneliti memposisikan dan menunjukan orisinalitas penelitiannya. Penelitian ini di dukung oleh beberapa peneliti terdahulu yang konsisten membahas terkait penjelasan hubungan antara *Capital Intensity*,

Corporate Social Responsibility, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran

Pajak yang di jelaskan pada tabel berikut, antara lain:

Tabel 2. 1 Deskripsi Penelitian Terdahulu

NO	Nama Tahun Penelitian	Judul	Variabel	Hasil
1	(Wardhana et al., 2022)	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , <i>Corporate Social Responsibility</i> , Dan <i>Environmental Uncertainty</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>Capital Intensity</i> , <i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Environmental Uncertainty</i> , <i>Tax Avoidance</i>	Hasil pada penelitian menjelaskan pengungkapan <i>corporate social responsibility</i> yang tinggi dapat mengurangi adanya <i>tax avoidance</i> .
2	(Ulinuha & Nurdin, 2024)	Ukuran Perusahaan Memoderasi Profitabilitas, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , dan CSR terhadap Penghindaran Pajak	Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , <i>Capital Intensity</i> , CSR, Penghindaran Pajak	Hasil penelitian memperlihatkan profitabilitas serta CSR berpengaruh kepada penghindaran pajak.
3	Putri Fadliyani (2024)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> dengan <i>Firm Size</i> sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2019 – 2022).	<i>Corporate Social Responsibility</i> , <i>Capital Intensity</i> , <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh secara positif terhadap <i>tax avoidance</i>
4	(Oktaria, 2023)	Pengaruh Tata Kelola, Kesulitan Keuangan, Pengungkapan CSR Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Diversitas Gender Sebagai Pemoderasi	Tata Kelola, Kesulitan Keuangan, CSR, Penghindaran Pajak	Hasil Pengujian Membawa Kita Pada Kesimpulan Sebagai Berikut: (1) Kesulitan Keuangan Secara Signifikan Meningkatkan Penggelapan Pajak; Dan (2) Tata Kelola Perusahaan Yang Diwakili Oleh Komisaris Independen Menurunkan Penggelapan Pajak

NO	Nama Tahun Penelitian	Judul	Variabel	Hasil
				Secara Signifikan.
5	(Heriana et al., 2023)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan, dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	<i>Corporate Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity</i> , <i>Tax Avoidance</i>	Hasil ini menunjukkan hubungan yang berbeda antara <i>corporate social responsibility</i> , ukuran perusahaan, dan <i>capital intensity</i> terhadap <i>tax avoidance</i> sehingga tidak ada kesepakatan tercapai.
6	Selfi Yulianti (2023)	Pengaruh <i>CSR</i> Dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Basic Materials Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)	<i>CSR</i> , <i>Capital Intensity</i> , Penghindaran Pajak	Hasil dari penelitian menunjukan bahwa secara parsial <i>Corporate Social Responsibility</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak dan <i>Capital Intensity</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
7	(Bandiyono & Satya, 2020)	Analisis <i>Corporate Social Responsibility</i> Dalam Aspek Perpajakan Dan Pengaruhnya Terhadap Penghindaran Pajak	<i>Corporate Responsibility</i> , Perpajakan, Penghindaran Pajak	Hasil riset ini mengungkapkan bahwa penyajian <i>CSR</i> tidak berpengaruh pada terjadinya penghindaran pajak.
8	(Dewi et al., 2023))	Peran <i>CSR</i> Memoderasi Hubungan Intensitas Modal, Kepemilikan Institusional, dan Ukuran Perusahaan dengan Penghindaran Pajak	<i>CSR</i> , Intensitas Modal, kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, Penghindaran Pajak	Temuan ini menunjukkan bahwa intensitas modal, pada kenyataannya, mempunyai pengaruh terhadap penghindaran pajak, padahal kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak dan ukuran perusahaan tidak mempunyai pengaruh signifikan

NO	Nama Tahun Penelitian	Judul	Variabel	Hasil
9	(Shafira et al., 2022)	Pengaruh <i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan, Dan <i>Leverage</i> Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur	<i>Corporate Social Responsibility</i> , Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Penghindaran Pajak	terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan secara parsial CSR tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan negatif dan <i>leverage</i> berpengaruh secara signifikan positif terhadap penghindaran pajak.
10	(Rahmawati & Anggraeni, 2023)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Metode Akuntansi, <i>Corporate Social Responsibility</i> , Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>) Pada Perusahaan Sub Sektor <i>Property Dan Real Estate</i> Di Indonesia Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2020-2022	Ukuran Perusahaan, Metode Akuntansi, <i>Corporate Social Responsibility</i> , Struktur Kepemilikan, Penghindaran Pajak	Hasil dari penelitian memperlihatkan bahwasanya ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif serta signifikan pada penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>), sedangkan metode akuntansi berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>), akan tetapi <i>corporate social responsibility</i> berpengaruh secara positif serta signifikan pada penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>), maupun kepemilikan manajerial berpengaruh secara negatif serta signifikan pada penghindaran pajak (<i>tax avoidance</i>).
11	(Komara et al., 2022)	Pengaruh <i>Transfer Pricing</i> , <i>Corporate Governance</i> ,	<i>Transfer Pricing</i> , <i>Corporate Governance</i> , CSR,	Pengujian ini menghasilkan <i>transfer pricing</i> ,

NO	Nama Tahun Penelitian	Judul	Variabel	Hasil
		<i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR), dan <i>Capital Intensity</i> Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi	<i>Capital Intensity</i> , Penghindaran Pajak	komite audit, <i>corporate social responsibility</i> (CSR) berpengaruh pada penghindaran pajak, sedangkan <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
12	(Rahma et al., 2022)	Pengaruh <i>Capital Intensity</i> , Karakteristik Perusahaan, Dan <i>CSR Disclosure</i> Terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur	<i>Capital Intensity</i> , Karakteristik Perusahaan, <i>CSR Disclosure</i> , Penghindaran Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, karakteristik perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.
13	(Pravitasari & Khoirawati, 2022)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity</i> Dan <i>Sales Growth</i> Terhadap Penghindaran Pajak	Ukuran Perusahaan, <i>Capital Intensity</i> , <i>Sales Growth</i> , Penghindaran Pajak	Hasil penemuan menunjukkan bahwa hipotesis utama yaitu ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hipotesis kedua <i>capital intensity</i> tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hipotesis ketiga <i>sales growth</i> berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
14	(Aini & Kartika, 2022)	Pengaruh <i>Profitabilitas</i> , <i>Leverage</i> , Komisaris	<i>Profitabilitas</i> , <i>Leverage</i> , Komisaris, Ukuran Perusahaan,	Penemuan ini menunjukkan bahwa variabel <i>profitabilitas</i>

NO	Nama Tahun Penelitian	Judul	Variabel	Hasil
		<i>Independen, Perusahaan dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak</i>	<i>Capital Intensity, Penghindaran Pajak</i>	<i>independen berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Sebaliknya, leverage, komisaris independen, ukuran perusahaan dan intensitas modal tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.</i>
15	(Prasetyo & Arif, 2022)	Pengaruh <i>Profitabilitas, Corporate Social Responsibility, Leverage, Dan Capital Intensity</i> terhadap Penghindaran Pajak	<i>Profitabilitas, Corporate Social Responsibility, Leverage, Capital Intensity, Penghindaran Pajak</i>	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa <i>leverage</i> berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak; <i>profitabilitas</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak; tanggung jawab sosial perusahaan dan intensitas modal tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Sumber : Diolah oleh peneliti 2025

2.3 Kerangka Penelitian

Penelitian ini menggunakan 4 variabel, yaitu 1 variabel dependen dan 3 variabel independen. Variabel dependen yaitu penghindaran pajak, sedangkan variabel independen meliputi *Capital Intensity*, *Corporate Social Responsibility* Dan Ukuran Perusahaan.

Untuk membantu dan memahami Pengaruh *Capital Intensity*, *Corporate Social Responsibility*, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak diperlukan suatu kerangka pemikiran dan kerangka konseptual

2.4 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menurut Sugiyono (2013) adalah suatu aliran penalaran atau alur penelitian yang menjadi pedoman atau landasan bagi peneliti dalam melakukan kajian terhadap pokok bahasan yang diminati. Oleh karena itu, kerangka berpikir merupakan suatu alur yang digunakan seorang peneliti untuk melengkapi arah rumusan masalah dan tujuan penelitian ketika melakukan penelitian terhadap suatu objek.



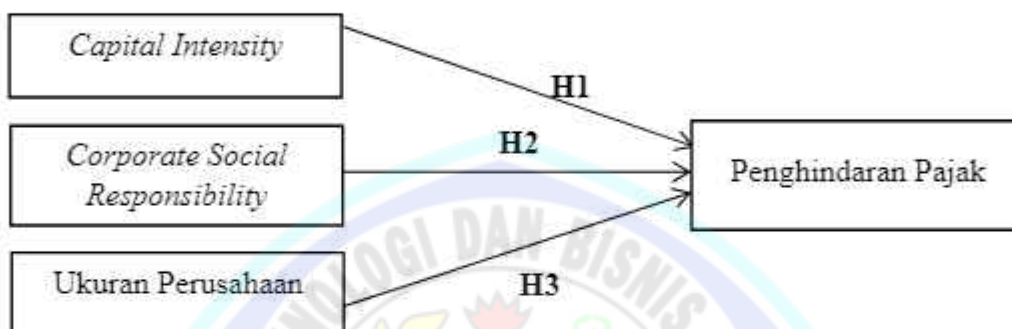


Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Sumber data: Teori yang relevan dan penelitian terdahulu

2.5 Kerangka Konseptual

Berdasarkan landasan teori yang sudah dipaparkan di atas, peneliti menyajikan kerangka konseptual untuk merumuskan hipotesis yang digambarkan pada Gambar 1.1 Kerangka Konseptual tersebut menunjukkan adanya hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikat.



Gambar 2.2 Kerangka Konseptual

2.6 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk pernyataan oleh peneliti. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta - fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Menurut (Sugiyono, 2013). Bahwa hipotesis merupakan jawaban sementara yang belum tentu benar, karena belum dilakukannya pengujian atas fakta yang ada di lapangan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

2.6.1 Pengaruh *Capital Intensity* Terhadap Penghindaran Pajak

Capital Intensity adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya dalam bentuk aset tetap dan persediaan. Dalam penelitian ini capital intensity akan diproksikan dengan intensitas aset tetap. Intensitas aset tetap adalah

jumlah aset tetap yang dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total aset perusahaan. Seperti yang dijelaskan Rodriguez dan Arias dalam (Ardyansah & Zulaikha, 2014) bahwa aset tetap perusahaan memungkinkan perusahaan untuk mengurangi pajaknya akibat dari penyusutan yang muncul dari aset tetap setiap tahunnya. Karena beban penyusutan berpengaruh sebagai pengurang beban pajak. Seperti yang disebutkan oleh Anthony & Govindarajan (2009) bahwa menurut teori agensi setiap individu akan bertindak untuk kepentingan diri mereka sendiri. Dalam teori agensi dijelaskan adanya perbedaan kepentingan antara pemilik saham (principal) dan manajemen (agen). Kepentingan manajemen adalah untuk mendapatkan kompensasi yang diinginkan dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Richardson dan Lanis (2007), juga Noor et al. (2010) menemukan bahwa intensitas aset tetap berpengaruh negatif terhadap effective tax rates (ETR). Hal ini berarti Capital intensity memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Yang artinya semakin tinggi capital intensity perusahaan maka semakin tinggi penghindaran pajak perusahaan. Berdasarkan uraian diatas, maka terbentuklah hipotesis pertama, yaitu:

H1 : *Capital Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energy dan material dasar yang terdapat di BEI tahun 2021-2023

2.6.2 Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Terhadap penghindaran Pajak

Corporate Social Responsibility (CSR) dianggap penting untuk keberhasilan dan kelangsungan hidup bisnis. Menurut penelitian (Vincent & Sari, 2020), dunia usaha yang wajib melakukan CSR sering kali mempunyai kaitan

langsung dengan sumber daya alam, sehingga hal ini menunjukkan bahwa CSR dipandang serupa dengan kebutuhan perusahaan untuk membayar pajak. Menurut perspektif ini, perusahaan yang aktif melakukan kegiatan layanan pelanggan (CSR) mungkin mendorong praktik penghindaran pajak karena kegiatan CSR dapat mengurangi laba. Akibatnya, bisnis yang terlibat dalam berbagai kegiatan CSR yang kurang substansial cenderung terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan Lanis dan Richardson (2012), Yoehana (2013), dan Purwanggono (2015) menemukan bahwa CSR Berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan diatas dan hasil dari penelitian terdahulu, maka seharusnya semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR perusahaan, maka diharapkan akan semakin rendah tingkat perusahaan melakukan penghindaran pajak. Oleh karena itu, dalam penelitian ini terbentuklah hipotesis sebagai berikut:

H2 : *Corporate Social Responsibility* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energy dan material dasar yang terdapat di BEI tahun 2021-2023

2.6.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut temuan (Stawati, 2020) mengemukakan bahwa dimensi perusahaan berkontribusi secara positif terhadap kecenderungan penghindaran pajak. Terminologi "ukuran perusahaan" merujuk pada klasifikasi entitas bisnis berdasarkan skala ekonomi seperti total aset, log size, dan variabel serupa. Jumlah aset secara agregat memberikan gambaran sejauh mana suatu entitas memiliki kapasitas ekonomi, di mana semakin besar total aset, maka semakin besar pula

cakupan aktivitas usaha. Seiring bertambahnya kompleksitas struktur organisasi dan volume transaksi, ruang untuk mengeksplorasi regulasi fiskal kian terbuka. Dalam konteks tersebut, tidak jarang pelaku usaha memanfaatkan ketidaksempurnaan sistem perpajakan guna mereduksi kewajiban fiskal. Namun, Kalbuana, Utami, dan Pratama (2020) menyatakan bahwa skala korporasi bukanlah faktor yang memiliki signifikansi dalam memengaruhi strategi penghindaran pajak. Sedangkan (Widodo & Wulandari, 2021) Menunjukkan bahwa dimensi perusahaan memiliki keterkaitan yang signifikan terhadap kecenderungan penghindaran pajak.

H3 : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan sektor energy dan material dasar yang terdapat di BEI tahun 2021-2023